



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAINAL EFENDI alias ENAL bin DARONG (Alm).**
Tempat lahir : Sampit.
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 15 Mei 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan M. Arsyad Km.19 Desa Bapeang Kec. Pelasian
Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

**Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2017 Nomor :
SP.Kap/14/II/2017/Reskrim, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan
27 Februari 2017;**

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan
18 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal
19 Maret 2017 sampai dengan 27 April 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal
19 April 2017 sampai dengan 08 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 26 Mei 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan 25 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 April 2017 Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 April 2017 Nomor 124/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan Pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ZAINAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah . terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Scooter Merk Honda VARIO warna White Silver tahun 2014, Tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Rangka :MH1JFB126EK201547 serta Nomor Mesin JFB1E2234303.
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario Teckhno warna Putih DA 6281 ACY no rangka MHJFU1156K611877 dan No mesin JFU1E1612642.
- 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari Besi Baja yang ujungnya dibuat Pipih.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SUNARDI ALS ZULKIFLI ALS AMAT KACONG BIN SUTAR (ALM)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 19 April 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

-----Bahwa terdakwa ZAINAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) bersama-sama dengan Saksi SUNARDI ALS ZULKIFLI ALS AMAT KACONG BIN SUTAR (ALM) (dalam Penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira jam 05.45 wita atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Samping Pasar Ikan Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Kel Kemuning Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci Palsu, Perintah Palsu atau pakaian jabatan Palsu** dengan cara-cara sebagai berikut :

----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas setelah terdakwa dan saksi Sunardi berputar-putar di Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Teckno warna putih DA 6281 ACY milik saksi Sunardi selanjutnya ketika melintas di Pasar Bauntung Banjarbaru tepatnya di samping pasar ikan terdakwa dan saksi Sunardi melihat sebuah sepeda motor merk Honda Vario Warna White Silver tahun 2014 dengan No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin : JFB1E2234303 kemudian setelah melihat keadaan sekitar dirasa aman terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Honda Vario Teckno warna putih DA 6281 ACY sedangkan Sunardi turun dari sepeda motor mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna White Silver tahun 2014 dengan No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin : JFB1E2234303 tanpa seijin dari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb



pemilikinya yaitu saksi Selamin dengan cara memasukan kunci T yang telah dibawa kedalam lubang kunci kemudian memutar kunci T kearah On searah jarum jam menggunakan tangan saksi Sunardi kemudian setelah kunci setang rusak dan terbuka serta sepeda motor telah siap menyala, saksi Sunardi langsung menghidupkan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengikuti saksi Sunardi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Teckno warna putih DA 6281 ACY-----

-----Atas perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi SUNARDI ALS ZULKIFLI ALS AMAT KACONG BIN SUTAR (ALM) (dalam Penuntutan terpisah) tersebut saksi Selamin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi SUNARDI ALS ZULKIFLI ALS AMAT KACONG BIN SUTAR (ALM) (dalam Penuntutan terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SELAMIN bin TARI (Alm)**:

- Bahwa Pencurian yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 05.45 wita di samping pasar ikan pasar Bauntung kota Banjarbaru Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan barang milik saksi yang dicuri pelaku berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Scooter Merk Honda VARIO warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

White Silver tahun 2014, dengan Nomor Polisi DA 6061 PAI, Nomor Rangka :MH1JFB126EK201547 serta Nomor Mesin JFB1E2234303;

- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa tersebut adalah milik saksi yang di beli secara kredit pada pembiayaan ADIRA cabang Martapura dengan besar angsuran perbulan nya Rp.609.000, (enam ratus Sembilan ribu rupiah) dengan tempo selama 18 (delapan belas) bulan. Dan sampai pada saat sepeda motor tersebut hilang di curi pelaku saksi telah melakukan pembayaran angsuran kepada pihak Pembiayaan sebanyak 4 (empat) bulan dan membayar uang muka sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta Rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian tersebut, akan tetapi setelah pelaku ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian kemudian saksi ketahui bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang yaitu sdr SUNARDI ALS ZULKIFLI ALS AMAT KACONG BIN SUTAR (ALM) dan ZAINAL EFENDI ALS ENAL BIN DARONG (ALM) yang mana saksi dengan kedua pelaku sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sebelumnya saksi parkir di samping pasar ikan pasar Bauntung kota Banjarbaru Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dalam keadaan di kunci setang untuk selanjutnya saksi tinggal berbelanja di dalam pasar bauntung Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa dan sdr SUNARDI ALS ZULKIFLI ALS AMAT KACONG BIN SUTAR (ALM) sebelumnya tidak ada meminta ijin maupun sepengetahuan saksi dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Scooter Merk Honda VARIO warna White Silver tahun 2014, dengan Nomor Polisi DA 6061 PAI, Nomor Rangka :MH1JFB126EK201547 milik saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar jam 05.30 wita pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 saksi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut menuju pasar bauntung Kota Banjarbaru untuk berbelanja keperluan dagangan saksi. Kemudian sesampainya di tempat kejadian kemudian saksi memarkir sepeda motor tersebut di samping pasar ikan dalam pasar bauntung Kota Banjarbaru, yang mana sepeda motor tersebut sebelum saksi tinggal telah saksi kunci setang untung mengamankan sepeda motor milik saksi tersebut. Kemudian saksi berjalan menuju kedalam pasar bauntung untung berbelanja keperluan dagangan saksi. Sekitar 15 (lima belas) menit lama nya saksi belanja kemudian saksi kembali menuju sepeda motor saksi, akan tetapi saksi terkejut ternyata sepeda motor saksi telah hilang. Setelah mengetahui sepeda motor saksi tersebut hilang, pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada seorang laki-laki yang sedang berjualan yang tidak saksi kenal yang berada tidak jauh dari tempat saksi memarkir sepeda motor milik saksi sebelumnya, akan tetapi menurut laki-laki tersebut tidak ada melihat keberadaan sepeda motor milik saksi maupun melihat kedua pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi. Kemudian selanjutnya saksi langsung pulang kerumah, dan kemudian langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi ditemukan saksi melihat kunci sepeda motor milik saksi dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi tersebut

Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi **SUNARDI** alias **ZULKIFLI** alias **AMAT KACONG** bin **SUTAR (Alm):**

- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 05.45 wita di samping pasar ikan pasar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bauntung kota Banjarbaru Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Dan saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa barang yang telah saksi ambil bersama dengan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Scooter Merk Honda VARIO warna White Silver tahun 2014, dengan Nomor Polisi DA 6061 PAI, Nomor Rangka :MH1JFB126EK201547 serta Nomor Mesin JFB1E2234303. Dan saksi tidak kenal dan tidak mengetahui serta tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik sepeda motor yang saksi bersama dengan Terdakwa ambil;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara sebelumnya saksi dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario Teckhno warna Putih DA 6281 ACY milik saksi berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi, kemudian ketika sampai di tempat kejadian saksi langsung melakukan tugasnya yaitu sebagai pelaksana (eksekutor) yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan Kunci Palsu (T) yang kemudian kunci T tersebut dimasukan kedalam Lubang kunci yang ada pada sepeda motor tersebut, selanjutnya Kunci T Tersebut diputar searah jarum jam dengan menggunakan tenaga tangan yang besar sehingga kunci pengaman (Kunci setang) sepeda motor tersebut jadi rusak dan terbuka. Dan bersamaan dengan itu juga secara otomatis posisi kunci sepeda motor tersebut akan menjadi ON (Hidup). Selanjutnya sdr saksi menghidupkan sepeda motor yang dicuri tersebut dan segera langsung membawa lari / pergi sepeda motor tersebut. Sedangkan Tugas Terdakwa pada saat itu adalah menunggu diatas sepeda motor (sepeda motor dalam keadaan mati) yang di bawa / gunakan sebelumnya untuk mengawasi situasi sekitar yang pada saat itu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga apabila perbuatan kami tersebut diketahui orang lain, saksi akan dengan mudah untuk melarikan diri bersama dengan Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut, kemudian langsung pergi;

- Bahwa sepeda motor yang saksi dan Terdakwa ambil tersebut akan digunakan sebagai sarana melakukan pencurian sepeda motor lainnya dan atas pencurian sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1000000 (satu juta rupiah) karena sepeda motor tidak akan saksi jual dan akan digunakan untuk melakukan aksi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **ZAINAL EFENDI alias ENAL bin DARONG (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARDI ALS ZULKIFLI ALS AMAT KACONG BIN SUTAR (ALM) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira jam 05.45 wita di Samping Pasar Ikan Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Kel Kemuning melihat sebuah sepeda motor merk Honda Vario Warna White Silver tahun 2014 dengan No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin : JFB1E2234303;
- Bahwa setelah melihat keadaan sekitar dirasa aman terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Honda Vario Teckno warna putih DA 6281 ACY mengawasi keadaan sekitar dan setelah keadaan di rasa aman saksi Sunardi turun dari sepeda motor mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna White Silver tahun 2014 dengan No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFB1E2234303 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Selamin dengan cara memasukan kunci T yang telah dibawa kedalam lubang kunci kemudian memutar kunci T kearah On searah jarum jam menggunakan tangan saksi Sunardi kemudian setelah kunci setang rusak dan terbuka serta sepeda motor telah siap menyala, saksi Sunardi langsung menghidupkan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengikuti saksi Sunardi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Teckno warna putih DA 6281 ACY;

- Bahwa atas pencurian sepeda motor tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1000000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Scooter Merk Honda VARIO warna White Silver tahun 2014, Tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Rangka :MH1JFB126EK201547 serta Nomor Mesin JFB1E2234303.
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario Teckhno warna Putih DA 6281 ACY no rangka MHJFU1156K611877 dan No mesin JFU1E1612642.
- 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari Besi Baja yang ujungnya dibuat Pipih.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARDI ALS ZULKIFLI ALS AMAT KACONG BIN SUTAR (ALM) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira jam 05.45 wita di Samping Pasar Ikan Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Kel Kemuning melihat sebuah sepeda motor merk Honda Vario Warna White Silver tahun 2014 dengan No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin : JFB1E2234303;
- ❖ Bahwa benar setelah melihat keadaan sekitar dirasa aman terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Honda Vario Teckno warna putih DA 6281 ACY mengawasi keadaan sekitar dan setelah keadaan di rasa aman saksi Sunardi turun dari sepeda motor mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna White Silver tahun 2014 dengan No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin : JFB1E2234303 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Selamin dengan cara memasukan kunci T yang telah dibawa kedalam lubang kunci kemudian memutar kunci T kearah On searah jarum jam menggunakan tangan saksi Sunardi kemudian setelah kunci setang rusak dan terbuka serta sepeda motor telah siap menyala, saksi Sunardi langsung menghidupkan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengikuti saksi Sunardi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Teckno warna putih DA 6281 ACY;
- ❖ Bahwa benar atas pencurian sepeda motor tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1000000,- (satu juta rupiah);
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb



memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci Palsu, Perintah Palsu atau pakaian Jabatan Palsu

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **ZAINAL EFENDI alias ENAL bin DARONG (Aim)**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb



dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" terpenuhi.

Ad.2 Unsur "**Mengambil barang sesuatu**";

Menimbang, bahwa pengertian "**mengambil**" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian "**barang**" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa terdakwa ambil bersama dengan saksi sunardi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna White Silver tahun 2014 dengan No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin : JFB1E2234303 yang masih mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil barang sesuatu**", telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sarniah, dan saksi ahmad syarbani serta keterangan terdakwa sepeda motor yang hilang dan telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna White Silver tahun 2014 dengan No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin : JFB1E2234303 yang oleh saksi selamin diakui miliknya .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**, telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

- Bahwa terdakwa mengaku bersama dengan saksi sunardi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna White Silver tahun 2014 dengan No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin : JFB1E2234303 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi selamin
- Bahwa saksi sunardi berniat menggunakan sepeda motor milik saksi selamin tersebut sebagai kendaraan untuk melakukan aksi pencuriansepeda motor lainnya dan atas pencurian sepeda motor tersebut saksi sunardi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa

Menimbang, bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi.



Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa ZAINAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) bersama-sama dengan Saksi SUNARDI ALS ZULKIFLI ALS AMAT KACONG BIN SUTAR (ALM) (dalam Penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira jam 05.45 wita di Samping Pasar Ikan Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Kel Kemuning melihat sebuah sepeda motor merk Honda Vario Warna White Silver tahun 2014 dengan No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin : JFB1E2234303 kemudian setelah melihat keadaan sekitar dirasa aman terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Honda Vario Teckno warna putih DA 6281 ACY mengawasi keadaan sekitar dan setelah keadaan di rasa aman saksi Sunardi turun dari sepeda motor mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna White Silver tahun 2014 dengan No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin : JFB1E2234303 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Selamin dengan cara memasukan kunci T yang telah dibawa kedalam lubang kunci kemudian memutar kunci T kearah On searah jarum jam menggunakan tangan saksi Sunardi kemudian setelah kunci setang rusak dan terbuka serta sepeda motor telah siap menyala, saksi Sunardi langsung menghidupkan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengikuti saksi Sunardi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Teckno warna putih DA 6281 ACY
- Bahwa peran dari terdakwa yaitu mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi sunardi sebagai eksekutor/orang yang mengambil

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin : JFB1E2234303 dengan cara merusak menggunakan kunci T dan aksi terdakwa dan saksi sunardi telah mereka rencanakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang tau lebih”**, ini telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci Palsu, Perintah Palsu atau pakaian Jabatan Palsu”**.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa ZAINAL EFENDI Als ENAL Bin DARONG (Alm) bersama-sama dengan Saksi SUNARDI ALS ZULKIFLI ALS AMAT KACONG BIN SUTAR (ALM) (dalam Penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira jam 05.45 wita di Samping Pasar Ikan Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Kel Kemuning melihat sebuah sepeda motor merk Honda Vario Warna White Silver tahun 2014 dengan No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin : JFB1E2234303 kemudian setelah melihat keadaan sekitar dirasa aman terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Honda Vario Teckno warna putih DA 6281 ACY mengawasi keadaan sekitar dan setelah keadaan di rasa aman saksi Sunardi turun dari sepeda motor mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna White Silver tahun 2014 dengan No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin : JFB1E2234303 tanpa seijin dari

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu saksi Selamin dengan cara memasukan kunci T yang telah dibawa kedalam lubang kunci kemudian memutar kunci T kearah On searah jarum jam menggunakan tangan saksi Sunardi kemudian setelah kunci setang rusak dan terbuka serta sepeda motor telah siap menyala, saksi Sunardi langsung menghidupkan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengikuti saksi Sunardi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Teckno warna putih DA 6281 ACY.

- Bahwa peran dari terdakwa yaitu mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi sunardi sebagai eksekutor/orang yang mengambil sepeda motor No Polisi : DA 6061 PAI No Ka : MH1JFB126EK201547 dan No Sin : JFB1E2234303 dengan cara merusak menggunakan kunci T dan aksi terdakwa dan saksi sunardi telah mereka rencanakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci Palsu, Perintah Palsu atau pakaian Jabatan Palsu”**, ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepatasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan sdr. SELAMIN.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Scooter Merk Honda VARIO warna White Silver tahun 2014, Tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Rangka :MH1JFB126EK201547 serta Nomor Mesin JFB1E2234303.
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario Teckhno warna Putih DA 6281 ACY no rangka MHJFU1156K611877 dan No mesin JFU1E1612642.
- 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari Besi Baja yang ujungnya dibuat Pipih.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SUNARDI ALS ZULKIFLI ALS AMAT KACONG BIN SUTAR (ALM)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL EFENDI alias ENAL bin DARONG (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Scooter Merk Honda VARIO warna White Silver tahun 2014, Tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Rangka :MH1JFB126EK201547 serta Nomor Mesin JFB1E2234303.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario Teckhno warna Putih DA 6281 ACY no rangka MHJFU1156K611877 dan No mesin JFU1E1612642.
 - 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari Besi Baja yang ujungnya dibuat Pipih.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SUNARDI ALS ZULKIFLI ALS AMAT KACONG BIN SUTAR (ALM)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **15 JUNI 2017** oleh kami : **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.** dan **H. RIO LERY.P.M, S.H.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELY SUTARSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **LUKMAN AKBAR BASTIAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.**

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

2. **H. RIO LERY.P.M, S.H.**

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, S.H.